



P U T U S A N

Nomor 1721 K /PID.SUS/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **AAN FATHURRAHMAN, S.E. alias BO'AN bin SUBHI;**
Tempat lahir : Kotabumi;
Umur / tanggal lahir : 32 tahun / 06 Maret 1983;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Tegal Padang Legok RT. 003 / RW. 014,
Desa / Kelurahan Dragong, Ciracas, Kota Serang, Banten (kontrakan);
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan di dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 07 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2015;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 05 Oktober 2015;
3. Perpanjangan Penahanan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 06 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 04 November 2015;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 02 November 2015 sampai dengan tanggal 21 November 2015;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 November 2015 sampai dengan tanggal 11 Desember 2015;
6. Perpanjangan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Desember 2015 sampai dengan tanggal 09 Februari 2016;
7. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan tinggi sejak tanggal 10 Februari 2016 sampai dengan tanggal 10 Maret 2016;
8. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 05 Februari 2016 sampai dengan tanggal 05 Maret 2016;
9. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 06 Maret 2016 sampai dengan tanggal 04 Mei 2016;

Hal. 1 dari 26 hal. Put. No. 1721 K /PID.SUS /2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b Ketua Muda Pidana Nomor 4342/2016/S.1136/Tah.Sus/PP/2016/MA. tanggal 19 September 2016 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 09 Mei 2016;
11. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia ub. Ketua Muda Pidana Nomor 4343/2016/S.1136/Tah.Sus/PP/2016/MA. tanggal 19 September 2016 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 28 Juni 2016;
12. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b Ketua Muda Pidana Nomor 4344/2016/S.1136/Tah.Sus/PP/2016/MA. tanggal 19 September 2016 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 27 Agustus 2016;
13. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia ub. Ketua Muda Pidana Nomor 4345/2016/S.1136/Tah.Sus/PP/2016/MA. tanggal 19 September 2016 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 26 September 2016;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Serang karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa ia Terdakwa AAN FATHURRAHMAN, S.E. alias BO'AN bin SUBHI pada hari Kamis, tanggal 06 Agustus 2015 sekira jam 23.30 WIB atau setidak-tidaknya di waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2015 bertempat dikontrakan yang beralamat di Jalan Sayabulu Ciracas, Kota Serang-Banten atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Serang, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Kamis, tanggal 06 Agustus 2015 sekira jam 14.00 WIB, Saudari IKA WIJAYANTI binti SURYA (Alm) (dilakukan penuntutan secara terpisah) menghubungi Terdakwa AAN FATHURRAHMAN, S.E. alias BO'AN bin SUBHI dan meminta tolong kepada Terdakwa untuk mencarikan / membelikan Narkotika jenis Sabu kemudian Terdakwa sampaikan kepada Saksi IKA WIJAYANTI binti SURYA (Alm) bahwa akan Terdakwa tanyakan dulu kepada Saudara ADE alias JEJEN (DPO), setelah itu Terdakwa menghubungi Saudara ADE alias JEJEN dan menayakan barang (Narkotika jenis Shabu) atau tidak, setelah dipastikan Saudara ADE alias JEJEN sedang memiliki barang

Hal. 2 dari 26 hal. Put. No. 1721 K /PID.SUS /2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Narkotika jenis Shabu) kemudian Terdakwa kembali menyampaikan kepada Saudari IKA WIJAYANTI binti SURYA (Alm) bahwa Saudara ADE alias JEJEN sedang ada barang (Shabu) kemudian sekira jam 20.30 WIB, Terdakwa datang ke kontrakan Saksi Saudari IKA WIJAYANTI binti SURYA (Alm) untuk mengambil uang, dan Terdakwa menerima uang dari Saksi IKA WIJAYANTI bin SURYA (Alm) sebanyak Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) lalu setelah itu Terdakwa kembali pulang ke kontrakan Terdakwa dan menghubungi kembali Saudara ADE alias JEJEN untuk membeli Shabu pesanan Saksi Saudari IKA WIJAYANTI binti SURYA (Alm) tersebut kemudian sekira jam 20.45 WIB, Saudara ADE alias JEJEN datang ke kontrakan Terdakwa dan menyerahkan Narkotika jenis Shabu sebanyak 1 jie (satu jie) kemudian Terdakwa menyerahkan uang kepada Saudara ADE alias JEJEN sebesar Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) setelah Narkotika jenis Shabu tersebut, Terdakwa mengambil Shabu tersebut sebagian yang kemudian Terdakwa taruh di dalam plastik klip bening kecil dan juga pipet kaca yang kemudian Terdakwa simpan di tempat kaca mata, lalu Terdakwa pergi ke kontrakan Saksi Saudari IKA WIJAYANTI binti SURYA (Alm) untuk menyerahkan Narkotika jenis Shabu tersebut dan sesampainya dikontrakan Saksi Saudari IKA WIJAYANTI binti SURYA (Alm) sekira jam 21.00 WIB, Terdakwa menyerahkan Narkotika jenis Shabu tersebut kepada Saksi Saudari IKA WIJAYANTI binti SURYA (Alm) dengan cara meletakan dilantai, dan setelah itu Saksi Saudari IKA WIJAYANTI binti SURYA (Alm) mengambil Narkotika jenis Shabu tersebut kemudian Shabu tersebut sempat dikosumsi oleh Terdakwa, Saksi Saudari IKA WIJAYANTI binti SURYA (Alm), FAJRUL ISLAM bin NAHRU (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan juga Saksi HARFIAN bin HAMMA (dilakukan penuntutan secara terpisah) setelah itu Terdakwa kemudian pulang ke kontrakan Terdakwa sampai dikontrakan Terdakwa yang beralamat di Sayabulu Ciracas, Kota Serang Banten, tiba-tiba datang beberapa Anggota Polisi diantaranya Saksi ANDI SANJAYA dan Saksi ANDI KUSWANDI dari Direktorat Reserse Polda Banten kemudian jam 23.30 WIB, ANDI SANJAYA dan Saksi ANDI KUSWANDI melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan dari hasil penggeledahan ditemukan sebuah tempat kacamata yang di dalamnya berisi 1 (satu) buah plastik klip bening yang diduga berisi Narkotika jenis Shabu dan 1 (satu) buah pipet kaca yang berisi Narkotika jenis Shabu yang Terdakwa simpan dibalik pintu kamar tidur kontrakan Terdakwa kemudian setelah Terdakwa diinterogasi mengaku bahwa Shabu tersebut didapat beli dari Saudara ADE alias JEJEN, di mana Terdakwa menjadi

Hal. 3 dari 26 hal. Put. No. 1721 K /PID.SUS /2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perantara dalam jual beli Narkotika jenis Shabu tersebut tanpa ijin sah dari pejabat yang berwenang dan dari hasil pemeriksaan Balai Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional (*National Narcotics Board Of Indonesia*) yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor 291.HV/III/2015/BALAI LAB NARKOBA tanggal 20 Agustus 2015 disimpulkan bahwa barang bukti:

1. 1 (satu) tempatacamata di dalamnya terdapat:
 - a. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan *Metamfetamina* dengan berat netto 0,025 gram;
 - b. 1 (satu) buah pipet kaca yang berisi *Metamfetamina* yang habis tak tersisa;

2. 1 (satu) buah botol plastik bening bekas berisikan urine yang habis tak tersisa atas nama Aan Fathurrahman, S.E. alias Bo'an bin Subhi;

Adalah benar mengandung *Metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan ia Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU:

KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa AAN FATHURRAHMAN, S.E. alias BO'AN bin SUBHI pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan dalam dakwaan Pertama tersebut di atas tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada saat Terdakwa AAN FATHURRAHMAN, S.E. alias BO'AN bin SUBHI berada dikontrakan yang beralamat di Sayabulu Ciracas, Kota Serang-Banten tiba-tiba datang beberapa Anggota Polisi diantaranya Saksi ANDI SANJAYA dan Saksi ANDI KUSWANDI dari Direktorat Reserse Polda Banten kemudian jam 23.30 WIB, Saksi ANDI SANJAYA dan Saksi ANDI KUSWANDI melakukan pengkapan terhadap Terdakwa dan dari hasil pengeledahan ditemukan sebuah tempatacamata yang di dalamnya berisi 1 (satu) buah plastik klip bening yang diduga berisi Narkotika jenis Shabu dan 1 (satu) buah pipet kaca yang berisi Narkotika jenis Shabu yang Terdakwa simpan dibalik pintu kamar tidur kontrakan Terdakwa kemudian setelah Terdakwa diintogasi mengaku bahwa Shabu tersebut milik Terdakwa, di mana

Hal. 4 dari 26 hal. Put. No. 1721 K /PID.SUS /2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis Shabu tersebut tanpa ijin sah dari pejabat yang berwenang dan dari hasil pemeriksaan Balai Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional (*National Narcotics Board Of Indonesia*) yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor 291.HV/III/2015/BALAI LAB NARKOBA tanggal 20 Agustus 2015 disimpulkan bahwa barang bukti:

1. 1 (satu) tempatacamata di dalamnya terdapat:
 - a. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan *Metamfetamina* dengan berat netto 0,025 gram;
 - b. 1 (satu) buah pipet kaca yang berisi *Metamfetamina* yang habis tak tersisa;
2. 1 (satu) buah botol plastik bening bekas berisikan urine yang habis tak tersisa atas nama Aan Fathurrahman, S.E. alias Bo'an bin Subhi;

Adalah benar mengandung *Metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan ia Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU:

KETIGA:

Bahwa ia Terdakwa AAN FATHURRAHMAN, S.E. alias BO'AN bin SUBHI pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan dalam dakwaan Pertama tersebut di atas, Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada saat Terdakwa AAN FATHURRAHMAN, S.E. alias BO'AN bin SUBHI berada dikontrakan yang beramat di Sayabulu Ciracas, Kota Serang Banten tiba-tiba datang beberapa Anggota Polisi diantaranya Saksi ANDI SANJAYA dan Saksi ANDI KUSWANDI dari Direktorat Reserse Polda Banten kemudian jam 23.30 WIB, Saksi ANDI SANJAYA dan Saksi ANDI KUSWANDI melakukan pengkapan terhadap Terdakwa dan dari hasi pengegedahan ditemukan sebuah tempatacamata yang di dalamnya berisi 1 (satu) buah plastik klip bening yang diduga berisi Narkotika jenis Shabu dan 1 (satu) buah pipet kaca yang berisi Narkotika jenis Shabu yang Terdakwa simpan dibalik pintu kamar tidur kontrakan Terdakwa kemudian setelah Terdakwa diintogasi mengaku bahwa Shabu tersebut sudah Terdakwa konsumsi dengan cara menggunakan alat berupa bong kemudian Shabu tersebut dimasukan ke dalam

Hal. 5 dari 26 hal. Put. No. 1721 K /PID.SUS /2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pipet kecil kemudian dibakar lalu Terdakwa hisap perlahan-lahan seperti orang merokok dan setelah menggunakan Shabu tersebut yang dirasakan membuat Terdakwa tidak mengantuk, menambah stamina, dan fly, di mana Terdakwa dalam melakukan Penyalahgunaan Narkotika jenis Shabu tersebut tanpa ijin sah dari pejabat yang berwenang dan dari hasil pemeriksaan Balai Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional (*National Narcotics Board Of Indonesia*) yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor 291.H/VIII/2015/BALAI LAB NARKOBA tanggal 20 Agustus 2015 disimpulkan bahwa barang bukti:

1. 1 (satu) tempatacamata di dalamnya terdapat:
 - a. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan *Metamfetamina* dengan berat netto 0,025 gram;
 - b. 1 (satu) buah pipet kaca yang berisi *Metamfetamina* yang habis tak tersisa;
2. 1 (satu) buah botol plastik bening bekas berisikan urine yang habis tak tersisa atas nama Aan Fathurrahman, S.E. alias Bo'an bin Subhi;

Adalah benar mengandung *Metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan ia Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Membaca tuntutan pidana Jaksa / Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Serang tanggal 26 Januari 2016 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Aan Fathurrahman, S.E. alias Bo'an bin Subhi terbukti bersalah melakukan perbuatan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan Kesatu melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Aan Fathurrahman, S.E. alias Bo'an bin Subhi dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan membayar denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;

Hal. 6 dari 26 hal. Put. No. 1721 K /PID.SUS /2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan barang bukti berupa: sebuah tempat kacamata yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip bening berisi Kristal putih diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat netto 0,0574 gram atau dengan berat netto dan 1 (satu) buah pipet kaca yang berisi Kristal putih diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat netto 0,0359 gram, dirampas untuk dimusnahkan;
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor 716 / Pid.Sus / 2015 / PN.SRG tanggal 02 Februari 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Aan Fathurrahman, S.E. alias Bo'an bin Subhi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) tempat kacamata di dalamnya berisi berupa:
 - a. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan *Metamfetamina* dengan berat netto 0,025 gram;
 - b. 1 (satu) buah pipet kaca yang berisi *Metamfetamina* yang habis tak tersisa;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Banten Nomor 27 / PID / 2016 / PT.BTN tanggal 05 April 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Aan Fathurrahman, S.E. alias Bo'an bin Subhi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I";
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa Aan Fathurrahman, S.E. alias Bo'an bin Subhi selama 5 (lima) tahun dan membayar pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila

Hal. 7 dari 26 hal. Put. No. 1721 K /PID.SUS /2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) tempatacamata di dalamnya berisi berupa:
 - a) 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan *Metamfetamina* dengan berat netto 0,025 gram;
 - b) 1 (satu) buah pipet kaca yang berisi *Metamfetamina* yang habis tak tersisa;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Mengingat akan Akta Permohonan Kasasi Nomor 13 / Akta.Pid / 2016 / PN.Srg Jo. Nomor 27 / PID / 2016 / PT.BTN Jo. Nomor 716 / Pid.Sus / 2015 / PN.Srg, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Serang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 10 Mei 2016 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Serang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Mengingat akan Akta Permohonan Kasasi Nomor 13 / Akta.Pid / 2016 / PN.Srg Jo. Nomor 27 / PID / 2016 / PT.BTN Jo. Nomor 716 / Pid.Sus / 2015 / PN.Srg, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Serang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 09 Mei 2016 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 23 Mei 2016 dari Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi I, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Serang pada tanggal 24 Mei 2016;

Memperhatikan pula memori kasasi tanggal 18 Mei 2016 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi II, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Serang pada tanggal 18 Mei 2016;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Serang pada tanggal 26 April 2016 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 10 Mei 2016 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Serang pada tanggal 24 Mei 2016, dengan

Hal. 8 dari 26 hal. Put. No. 1721 K /PID.SUS /2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I / Penuntut Umum tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 29 April 2016 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 09 Mei 2016 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Serang pada tanggal 18 Mei 2016, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II / Terdakwa tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I / Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II / Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut:

I. Alasan-alasan kasasi Pemohon Kasasi I / Penuntut Umum:

- Bahwa Jaksa / Penuntut Umum berkeberatan terhadap penjatuhan hukuman pada amar putusan dalam pemeriksaan tingkat pertama, terhadap Terdakwa Aan Fathurrahman, S.E. alias Bo'an bin Subhi, karena hukuman yang dijatuhkan Majelis Hakim yang dalam hal ini telah memeriksa dan mengadili perkara ini tidak sesuai dengan kualifikasi pasal yang dikenakan dan lamanya hukuman pidana yang dikenakan, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan mulai dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, alat bukti surat dan barang bukti yang selanjutnya dikaitkan dengan unsur-unsur yang terbukti dalam dakwaan yang menurut Jaksa / Penuntut Umum terbukti, bahwa Terdakwa Aan Fathurrahman, S.E. alias Bo'an bin Subhi pada hari Kamis, tanggal 06 Agustus 2015 sekira jam 23.30 WIB atau setidak-tidaknya diwaktu lain dalam bulan Agustus tahun 2015 bertempat dikontrakkan yang beralamat di Jalan Sayabulu Ciracas, Kota Serang-Banten atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Serang, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Kamis, tanggal 06 Agustus 2015 sekira jam 14.00 WIB, Saudari Ika Wijayanti binti Surya (Alm) (dilakukan

Hal. 9 dari 26 hal. Put. No. 1721 K /PID.SUS /2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penuntutan secara terpisah) menghubungi Terdakwa Aan Fathurrahman, S.E. alias Bo'an bin Subhi dan meminta tolong kepada Terdakwa untuk mencari / membelikan Narkotika jenis Sabu kemudian Terdakwa sampaikan kepada Saksi Ika Wijayanti binti Surya (Alm) bahwa akan Terdakwa tanyakan dulu kepada Saudara Ade alias Jejen (DPO), setelah itu Terdakwa menghubungi Saudara Ade alias Jejen dan menanyakan barang (Narkotika jenis Shabu) atau tidak, setelah dipastikan Saudara Ade alias Jejen sedang memiliki barang (Narkotika jenis Shabu) kemudian Terdakwa kembali menyampaikan kepada Saudari Ika Wijayanti binti Surya (Alm) bahwa Saudara Ade alias Jejen sedang ada barang (Shabu) kemudian Terdakwa kembali menyampaikan kepada Saudari Ika Wijayanti binti Surya (Alm) bahwa Saudara Ade alias Jejen sedang ada barang (Shabu) kemudian sekira jam 20.30 WIB, Terdakwa datang ke kontrakan Saksi Saudari Ika Wijayanti binti Surya (Alm) untuk mengambil uang, dan Terdakwa menerima uang dari Saksi Ika Wijayanti bin Surya (Alm) sebanyak Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) lalu setelah itu Terdakwa kembali pulang ke kontrakan Terdakwa dan menghubungi kembali Saudara Ade alias Jejen untuk membeli Shabu pesanan Saksi Saudari Ika Wijayanti binti Surya (Alm) tersebut kemudian sekira jam 20.45 WIB, Saudara Ade alias Jejen datang ke kontrakan Terdakwa dan menyerahkan Narkotika jenis Shabu sebanyak 1 jie (satu jie) kemudian Terdakwa menyerahkan uang kepada Saudara Ade alias Jejen sebesar Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) setelah Narkotika jenis Shabu tersebut, Terdakwa mengambil Shabu tersebut sebagian yang kemudian Terdakwa taruh di dalam plastik klip bening kecil dan juga pipet kaca yang kemudian Terdakwa simpan di tempat kaca mata, lalu Terdakwa pergi ke kontrakan Saksi Saudari Ika Wijayanti binti Surya (Alm) untuk menyerahkan Narkotika jenis Shabu tersebut dan sesampainya dikontrakan Saksi Saudari Ika Wijayanti binti Surya (alm) sekira jam 21.00 WIB, Terdakwa menyerahkan Narkotika jenis Shabu tersebut kepada Saksi Saudari Ika Wijayanti binti Surya (Alm) dengan cara meletakkan dilantai, dan setelah itu Saksi Saudari Ika Wijayanti binti Surya (Alm) mengambil Narkotika jenis Shabu tersebut kemudian Shabu tersebut sempat dikonsumsi oleh Terdakwa, Saksi Saudara Ika Wijayanti binti Surya (Alm), Fajrul Islam bin Nahru (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan juga Saksi Harfian bin Hamma

Hal. 10 dari 26 hal. Put. No. 1721 K /PID.SUS /2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dilakukan penuntutan secara terpisah) setelah itu Terdakwa kemudian pulang ke kontrakan Terdakwa sampai dikontrakan Terdakwa yang beralamat di Syabulu Ciracas, Kota Serang Banten, tiba-tiba datang beberapa Anggota Polisi diantaranya Saksi Andi Sanjaya dan Saksi Andi Kuswandi dari Direktorat Reserse Polda Banten kemudian jam 23.30 WIB, Andi Sanjaya dan Saksi Andi Kuswandi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan dari hasil penggeledahan ditemukan sebuah tempatacamata yang di dalamnya berisi 1 (satu) buah plastik klip bening yang diduga berisi Narkotika jenis Shabu dan 1 (satu) buah pipet kaca yang berisi Narkotika jenis Shabu yang Terdakwa simpan dibalik pintu kamar tidur kontrakan Terdakwa kemudian setelah Terdakwa diintrograsi mengaku bahwa Shabu tersebut di dapat beli dari Saudara Ade alias Jejen, di mana Terdakwa menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis Shabu tersebut tanpa izin sah dari pejabat yang berwenang dan dari hasil pemeriksaan Balai Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional (*National Narcotics Board Of Indonesia*) yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor 291.H/III/2015/BALAI LAB NARKOBA tanggal 20 Agustus 2015 disimpulkan bahwa barang bukti:

1. 1 (satu) tempatacamata di dalamnya terdapat:
 - a. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan *Metamfetamina* dengan berat netto 0,025 gram;
 - b. 1 (satu) buah pipet kaca yang berisi *Metamfetamina* yang habis tak tersisa;
 2. 1 (satu) buah botol plastik bening bekas berisikan urine yang habis tak tersisa atas nama Aan Fathurrahman, S.E. alias Bo'an bin Subhi;
- Bahwa dalam hal ini Terdakwa Aan Fathurrahman, S.E. alias Bo'an bin Subhi telah melakukan "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I";
 - Bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding dalam pemeriksaan tingkat banding maupun telah menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa sesuai dengan dakwaan Kesatu Jaksa / Penuntut Umum sesuai dakwaan yang terbukti berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan, untuk itu sesuai dengan dakwaan Kesatu Jaksa / Penuntut Umum, Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melanggar Pasal 144 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia

Hal. 11 dari 26 hal. Put. No. 1721 K /PID.SUS /2016



Nomor 35 Tahun 2009 yang dalam hal ini terbukti secara sah menurut hukum, Terdakwa sebagai perantara dalam jual beli Narkotika;

- Bahwa tuntutan pidana yang Penuntut Umum ajukan kiranya sudah sesuai dengan rasa keadilan yang tumbuh dalam masyarakat, di samping akan menjadi penangkal agar Terdakwa tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan juga orang lain akan tercegah untuk melakukan perbuatan sejenis ataupun menjadikan celah hukum untuk tindak pidana lain yang bertujuan untuk memberi pembelajaran kepada Terdakwa yang tentunya dimaksudkan agar perbuatan-perbuatan tersebut tidak terjadi lagi dimasa yang akan datang, untuk itu Jaksa / Penuntut Umum mengajukan permohonan pemeriksaan tingkat kasasi ini agar kiranya Majelis Hakim tingkat kasasi dapat menjatuhkan putusan sesuai kualifikasi pasal yang dimaksudkan dalam tuntutan Jaksa / Penuntut Umum dengan menjatuhkan pidana sebagaimana tuntutan Alternatif Kesatu Jaksa / Penuntut Umum dengan pidana penjara 6 (enam) tahun dikurangkan selama Terdakwa tetap berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan membayar denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa;

II. Alasan-alasan kasasi Pemohon Kasasi II / Terdakwa:

1. Bahwa Pengadilan Tinggi Banten telah memutus perkara banding Nomor 27/PID/2016/PT.BTN pada Senin, tanggal 05 April 2016, dan Terdakwa / Pemohon Kasasi telah menerima pemberitahuan putusan pada 29 April 2016 sesuai dengan surat pemberitahuan isi putusan Pengadilan Tinggi Banten dari Pengadilan Negeri Serang;
2. Bahwa atas Putusan Pengadilan Tinggi Banten Nomor 27/PID/2016/PT.BTN pada Senin, tanggal 05 April 2016 Terdakwa / Pemohon Kasasi keberatan atas putusan tersebut, dan mengajukan permohonan kasasi pada hari Senin, tanggal 05 Mei 2016 berdasarkan Akta Permohonan Kasasi Nomor 13/Akta Pid/2016/PN.Srg Jo. Nomor 27/PID/2016/PT.BTN Jo. Nomor 716/Pid.Sus/2015/PN.Srg maka dengan demikian Permohonan Kasasi ini masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana diatur dalam Pasal 245 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, yang berbunyi: "permohonan kasasi disampaikan oleh Pemohon kepada panitera pengadilan yang telah memutus perkaranya dalam tingkat pertama, dalam waktu empat belas hari sesudah putusan Pengadilan Tinggi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberitahukan kepada Tedakwa” maka sudah selayaknya permohonan kasasi Pemohon Kasasi dapat diterima; Memori Kasasi atas Putusan Pengadilan Tinggi Banten Nomor 27/PID/2016/PT.BTN Jo. Putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor 167/Pid.sus/2015/PN.SRG atas nama: Aan Fathurrahman, S.E. alias Bo'an bin Subki;

3. Bahwa Pemohon Kasasi menyerahkan Memori Kasasi ini pada tanggal Mei 2016 Kepada Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, sehingga masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah permohonan kasasi diajukan sebagaimana diatur dalam Pasal 248 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, sehingga sudah selayaknya memori kasasi dapat diterima dan diperiksa oleh Mahkamah Agung;
4. Bahwa Pemohon Kasasi tidak menerima Putusan Pengadilan Tinggi Banten Nomor 27/PID/2016/PT.BTN tersebut. Dengan alasan diajukannya Permohon Kasasi adalah sebagai berikut:
 - 4.1. Bahwa berdasarkan sebagaimana ketentuan Pasal 253 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana berbunyi “Pemeriksaan dalam tingkat kasasi dilakukan oleh Mahkamah Agung atas permintaan para pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 244 dan Pasal 248 guna menentukan:
 - a. Apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya;
 - b. Apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang;
 - c. Apakah benar pengadilan telah melampaui batas wewenangnya; Bahwa sebagaimana diatur juga dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985, tentang Mahkamah Agung, menyatakan Mahkamah Agung berwenang membatalkan putusan atau penetapan Pengadilan berdasarkan parameter sebagai berikut:
 - 1) Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenang;
 - 2) Pengadilan salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku;

Hal. 13 dari 26 hal. Put. No. 1721 K /PID.SUS /2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 3) Pengadilan lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan;
- 4.2. Bahwa Hakim (*Judex Facti*) Tingkat Banding dalam menerapkan hukum adanya kekilafan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tentang Narkotika, yang dijatuhkan kepada Pemohon Kasasi menganggap sebagai pengedar Narkotika atau Bandar padahal yang sebenarnya yang dialami suasana bathin Pemohon Kasasi jiwanya dalam keadaan labil, karena mengalami gangguan psikologis yang disebabkan PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) dari perusahaan Toyota Aoto 2000 Cabang Serang, sebagaimana Bukti sebagai berikut:

No	Nama Bukti	Keterangan
P.1	Surat Keterangan Pemutusan Hubungan Kerja dari PT. Toyota Motor Auto 2000 Cabang Serang tertanggal 04 Mei 2016	Bahwa sejak dilakukan pemutusan hubungan kerja tanggal 14 Agustus 2014, sering melamun dan menyendiri, dikarenakan ada beban keluargayang membuat pusing dan mendapatkan saran dari temannya untuk menghilangkan semauanya itu untuk mencoba memakai Shabu

Maka berdasarkan Bukti Pemohon Kasasi (P.I) Surat Keterangan Pemutusan Hubungan Kerja, yang membuat Terdakwa merenung dan pikiran kalut maka ada saran dari temannya bernama Ika Wijanyanti binti Surya (Alm) untuk menenangkan pikirannya ada saran untuk mencoba mengisap Shabu dan terlebih dahulu disuruh membeli dan diberi uang sebesar Rp1.600.000,00 bersama Ika Wijayanti ditangkap Polisi yang dituntut secara terpisah, maka Pemohon Kasasi memohon kepada yang Hakim Agung yang memeriksa dan menyidangkan perkara *a quo* untuk menghukum dengan hukuman seringan-ringan karena Pemohon Kasasi menggunakan Narkoba atas anjuran temannya untuk memenangkan pikirannya, baru sekitar baru 2 bulan Pemohon Kasasi menggunakan Shabu itu pun hasil belinya dari uang temannya lalu tertangkap Polisi, dan Pemohon



Kasasi bukan pengedar, dan bukan bandar Narkoba. Untuk Mohon Hukumannya Tidak disamakan dengan para Pengedar dan Bandar Narkoba untuk itu Mohon Yang Mulia Hakim Agung memeriksa dan megadili perkara *a quo* menghukum dengan seringan-ringannya;

4.3. Bahwa Hakim (*Judex Facti*) pada tingkat pertama yang dibatalkan pada tingkat banding memutuskan: Telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I, maka berdasarkan sebagaimana ketentuan Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tentang Narkotika yang menyatakan “Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika, Golongan I, bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah) memohon kepada Yang Mulia Hakim Agung memberikan pertimbangan hukum kepada Pemohon Kasasi dengan mempertimbangkan dari aspek psikologis karena Pemohon Kasasi benar-benar pemakai pemula oleh karena itu sangat keberatan kalau disamakan dengan orang orang pengedar Narkotika, dan sangat berat menjalani hukuman disamakan dengan para pengedar Narkotika;

5. Memori Kasasi atas Putusan Pengadilan Tinggi Banten Nomor 27/PID/2016/PT.BTN Jo. Putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor 167/Pid.sus/2015/PN.SRG atas: Aan Fathurrahman, pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah)” dan Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan “Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I, bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah)”;



- 5.1. Bahwa yang dimaksud ketentuan Pasal 111 Ayat (1) dan Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Narkotika ditujukan kepada pengedar Narkotika, sebagaimana pendapat AR Sujono dan Bony Daniel dalam bukunya Komentari dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika hal 225 yang menyebutkan “Pemberantasan peredaran Narkotika ditemukan antara lain dalam ketentuan Pasal 111 sampai dengan Pasal 126, sedangkan berkaitan dengan penyalahguna Narkotika antara lain ditemukan dalam Pasal 127 dan Pasal 128” “Oleh karena itu perlu mendapat perhatian, bahwa ketentuan seperti Pasal 111 sampai dengan Pasal 126 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, hanya dapat dikenakan kepada seorang dalam kerangka “peredaran” baik dalam perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindah tangan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (Pasal 35), sehingga tidak boleh begitu saja secara serampangan misalnya seorang penyalahguna Narkotika diajukan kepersidangan dan dikenakan ketentuan-ketentuan tersebut”;
- 5.2. Bahwa Hakim (*Judex Facti*) Tingkat Banding tidak tepat mengaitkan antara kepemilikan, kekuasaan dan penyimpanan Narkotika dengan Pasal 111 Ayat (1) dan Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Narkotika, walaupun dalam pertimbangan Hakim (*Judex Facti*) diketahui Pemohon Kasasi merupakan pengguna Narkotika yang dikuatkan dengan adanya bong dan pipet bekas pakai. Unsur kepemilikan, kekuasaan dan penyimpanan berkaitan erat dengan perbuatan seorang penyalahguna Narkotika. AR Sujono dan Bony Daniel dalam bukunya Komentari dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika hal 225 - 226 berpendapat “seorang penyalahguna Narkotika dalam rangka mendapatkan Narkotika tentulah dilakukan dengan cara membeli, menerima atau memperoleh dari orang lain dan untuk itu Narkotika yang ada dalam tangannya jelas merupakan miliknya atau setidaknya dalam kekuasaannya, sehingga tentulah tidak tepat apabila dikenakan Pasal 111, Pasal 112, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 117, Pasal 119, Pasal 122, Pasal 124, dan Pasal 125



Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan anggapan pasal-pasal tersebut mencantumkan larangan memiliki, menyimpan, menguasai, membeli, menerima, dan membawa. Oleh karena itu, meskipun Penyalahguna kedapatan memiliki;

6. Memori Kasasi atas Putusan Pengadilan Tinggi Banten Nomor 27/PID/2016/PT.BTN Jo. Putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor 167/Pidsus/2015/PN.SRG. atas: Aan Fathurrahman," menyimpan, menguasai, membeli, menerima, dan membawa dalam rangka untuk menggunkan Narkotika untuk dirinya sendiri maka tindak pidana yang dikenakan haruslah Pasal 127";

6.1. Bahwa Majelis Hakim (*Judex Facti*) Tingkat Banding salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku dengan memutus perkara tanpa melihat bukti yang telah disampaikan Penuntut Umum maupun Terdakwa; Pasal 183 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana menyatakan "Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya";

6.2. Bahwa untuk memperoleh keyakinan dalam memberikan putusan, Hakim harus memperhatikan alat bukti-alat bukti yang diajukan dalam persidangan sehingga dalam mengambil keputusan berdasarkan keyakinan yang diperoleh dari alat bukti yang diajukan;

6.3. Bahwa Majelis Hakim (*Judex Facti*) Tingkat Banding tidak memperhatikan keterangan saksi, keterangan ahli, alat bukti surat dan keterangan Terdakwa yang menyatakan:

a) "Keterangan yang menyatakan Terdakwa tertangkap tangan pada 06 Agustus 2015, di mana dilakukan penggeledahan ditemukan sebuah tempat kaca mata yang di dalamnya berisi 1 (satu) buah plastik bening yang diduga berisi Narkotika jenis Shabu dengan berat netto 0,025 gram dan 1 (satu) buah pipet kaca yang berisi *Metamfetamin* yang habis yang tak tersisa";

b) Keterangan yang menyatakan Pemohon Kasasi telah mengakui bahwa Shabu untuk dipakai sendiri di mana



Terdakwa hanya membelikan Narkotika jenis Shabu tanpa izin sah dari pejabat yang berwenang” semata-mata untuk dipakai bersama dengan Saudari Ika Wijayanti juga sebagai Terdakwa tetapi terpisah;

- 6.4. Bahwa berdasarkan alat bukti tersebut dapat diketahui dan menjadi Pemohon Kasasi merupakan seorang Pengguna Narkotika yang melakukan tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika karena diketemukan menggunakan alat bong bekas pakai untuk menghisap Shabu yang dibakar dan diisap melalui pipet, di mana Terdakwa dalam melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis Shabu tersebut tanpa ijin sah dari pejabat yang berwenang sebagaimana dakwaan Subsidiar Penuntut Umum yang mendakwa Pemohon Kasasi dengan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyatakan “Setiap Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun”;
7. Memori Kasasi atas Putusan Pengadilan Tinggi Banten Nomor 27/ PID/2016/PT.BTN Jo. Putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor 167/ Pid.sus/2015/PN.SRG atas nama: Aan Fathurrahman alias Bo'an bin Subhi sebagai penyalahguna Narkotika dan sebagai perantara untuk membeli Shabu seberat: 0.025 mgr sudah dipakai;
- 7.1. Bahwa walaupun Hakim (*Judex Facti*) Tingkat Pertama memberikan pertimbangan hukum pada Pemohon Kasasi adalah Pengguna, dengan barang bukti kurang dari pemakaian sehari, dan ditemukan bong dan pipet alat isap bekas pakai, namun Pemohon Kasasi dikenakan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomo 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- 7.2. Bahwa Hakim (*Judex Facti*) banding membatalkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan mengambil keputusan. Hakim (*Judex Facti*) Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan “Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas tahun) dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta



rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah)” hanya melihat perbuatan menyimpan, memiliki, menguasai Narkotika tanpa hak dan sebagai perantara jual beli yang merupakan melawan hukum, sehingga fakta dan kebenaran yang lebih jelas ditutupi oleh Hakim (*Judex Facti*);

- 7.3. Bahwa Majelis Hakim (*Judex Facti*) Tingkat Banding salah dan keliru menerapkan dan memberikan pertimbangan hukum tidak melihat kondisi psikologis yang dialami Terdakwa karena Majelis Hakim *Judex Facti* Tingkat Banding Tidak menerapkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2011 tentang Narkotika secara benar dalam memutus perkara; Bahwa Pasal 4 huruf d Undang-Undang Narkotika menyatakan “Undang-undang tentang Narkotika bertujuan “menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi Penyalahguna dan pecandu Narkotika” Lebih lanjut dalam Pasal 54 Undang-Undang Narkotika menyatakan “Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial”;

No	Hasil Pemeriksaan Psikologis	Keterangan
P-2	Hasil Pemeriksaan Terdakwa selama 7 (tujuh) bulan ditahan di Rutan Serang dilakukan pemeriksaan Ahli Psikologi Kesehatan dari Rumah Sakit Islam	Hasil pemeriksaan disimpulkan Saudara Aan Fathurrahman sebagai Terdakwa membutuhkan lingkungan yang kondusif yang dapat membimbing dan menuntutnya dalam kehidupannya yang lebih lanjut, di mana ia dapat konsuling yang profesional, mendapatkan untuk intreraksi dan mendapatkan bimbingan keagamaan serta kesempatan untuk mendapatkan trietmen yang dibutuhkan untuk menguatkan dirinya lepas dirinya lepas dari jerat Napsa

Bahwa sebagaimana bukti Hasil Pemeriksaan Psikologi Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi adalah seorang pengguna



Narkotika, perlu mendapatkan bimbingan keagamaan dan rehabilitasi medis dan Penjara bukan tempat untuk membuat jera akan tetapi malah membuat orang lebih pintar dalam peredaran Narkoba dikarenakan 50% lebih penghuni Rutan / Lapas adalah Kasus Narkoba, sekarang Lapas malah tempat sarang peredaran Narkoba dan Bandar-bandar Narkoba Internasional dikendalikan dari dalam penjara berbagai tempat di Indonesia;

- 7.4. Bahwa memasukan Pemohon Kasasi ke dalam Lembaga Pemasyarakatan untuk menjalani hukuman, akan mengakibatkan ketergantungan terhadap narkotika semakin parah dan berdampak penyebaran peredaran gelap Narkotika di dalam Lembaga Pemasyarakatan, merupakan bentuk penghukuman yang kejam terhadap Pemohon, Kasasi selaku pemakai / pengguna untuk menghilangkan pikiran yang kalut dikarenakan tidak bekerja terkena PHK dan bukan pengedar Narkoba untuk itu mohon Terdakwa direhabilitasi dan dilakukan tretmen bimbingan keagamaan supaya sembuh dan tidak menggunakan Narkoba lagi;
8. Memori Kasasi atas Putusan Pengadilan Tinggi Banten Nomor 27/ PID/2016/PT.BTN Jo. Putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor 167/ Pid.sus/2015/PN.SRG atas: Aan Fathurrahman, Pemohon Kasasi sekitar dua bulan setelah Pemutusan Hubungan Kerja mengalami prustasi mencari ketenangan dengan cara yang salah memakai Shabu;
- 8.1. Bahwa Majelis Hakim (*Judex Facti*) banding keliru dan salah tidak menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku dengan tidak menerapkan Pasal 103 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pengguna Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial. Dengan memberikan Pertimbangan hukum dan menghukum Pemohon Kasasi disamaratakan dengan Pengedar, Bandar Narkoba padahal hanyalah benar-benar pengguna disuruh membeli dan pakai bersama oleh Saudari Eka Wijayanti Terpidana lain yang diadili secara terpisah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8.2. Bahwa Pemohon Kasasi memohon Yang Mulia Hakim Agung memutus dengan mempertimbangkan sebagaimana ketentuan Pasal 103 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan "Hakim yang memeriksa perkara Pecandu Narkotika dapat:

1. Memutus untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika;
2. Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial dengan klasifikasi tindak pidana sebagai berikut:
 - 1) Terdakwa pada saat ditangkap oleh penyidik Polri dan Penyidik BNN dalam kondisi tertangkap tangan; a) diketemukan *Metametine* (Shabu) seberat: 0,025 mgr.
b) 1 (satu) buah pipet kaca yang berisi *Metafetamine* yang habis tak tersisa: dirampas untuk dimusnahkan;

9. Bahwa Pemohon Memori Kasasi Atas Putusan Pengadilan Tinggi Banten Nomor 27/PID/2016/PT.BTN Jo. Putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor 167/Pid.sus/2015/PN.SRG atas: Aan Fathurrahman dan Surat uji laboratorium positif menggunakan Narkotika berdasarkan permintaan penyidik;

- a. Tidak terdapat tidak terbukti yang bersangkutan terlibat dalam peredaran gelap Narkotika;
- b. Pada pertimbangannya, Hakim (*Judex Facti*) Tingkat Pertama meyakini Pemohon Kasasi adalah pengguna Narkotika;
- c. Berdasarkan keterangan seluruh saksi dan alat bukti, Hakim (*Judex Facti*) Tingkat Pertama tidak menemukan adanya keterlibatan Pemohon Kasasi dengan peredaran gelap Narkotika;

9.1. Bahwa Hakim (*Judex Facti*) banding salah dalam mengambil keputusan atau bertentangan karena tidak memperhatikan bukti-bukti yang termuat dalam pertimbangan dengan dengan Pasal 103 Undang-Undang Narkotika Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan

Hal. 21 dari 26 hal. Put. No. 1721 K/PID.SUS /2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial; dan Bukan Lembaga Pemasaratan sekarang ditempati para pengedar dan Bandar besar Narkoba sebagaimana diutarakan oleh Kepala BNN Komisaris Jenderal Budi Waseso Mengatakan 50% peredaran Narkoba di Indonesia dikendalikan dari Lapas sumber media dot com;

- 9.2. Bahwa Pemohon Kasasi Memohon Yang Mulia Hakim Agung yang mengadili Perkara *a quo*, memberikan pertimbangan hukum sebagaimana ketentuan Pasal 103 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narotika Jo. Sema Nomor 4 Tahun 2010, bertujuan untuk melaksanakan tujuan Undang-Undang Narkotika, yakni menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalahguna dan pecandu Narkotika, serta kewajiban untuk menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial bagi pecandu Narkotika dan korban penyalahguna Narkotika;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi I / Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II / Terdakwa tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Alasan Pemohon Kasasi I / Penuntut Umum:

- a. Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, karena tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 253 Ayat 1 KUHAP;
- b. Bahwa alasan-alasan kasasi selebihnya dari Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, karena alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena dalam pemeriksaan tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981;

Alasan Pemohon Kasasi II/Terdakwa:

- a. Alasan kasasi Terdakwa pada pokoknya tidak sependapat dengan *Judex Facti* menerapkan ketentuan Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Terdakwa berpendapat seharusnya *Judex Facti*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerapkan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009; keberatan tersebut dapat dibenarkan dengan alasan sebagai berikut:

- Awalnya Terdakwa ditangkap pada tanggal 06 Agustus 2015 bertempat di rumah kontrakan di Jalan Syabulu Ciracas, Kota Serang. Pada waktu dilakukan penggeledahan ditemukan tempat kacamata yang di dalamnya berisi 1 (satu) plastik bening berisi Narkotika seberat 0,025 gram dan 1 (satu) pipet yang digunakan mengisap Shabu yang bersisi ekstrak Shabu;
- Terdakwa ditangkap beberapa saat setelah Terdakwa baru selesai menggunakan Narkotika secara melawan hukum. Terdakwa merasa segar, badan enak dan bersemangat;
- Terdakwa berpendapat berdasarkan fakta tersebut *Judex Facti* seharusnya menerapkan ketentuan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Nomor 35 Tahun 2009; Terdakwa tidak dapat dipersalahkan melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009;
- Bahwa adanya fakta dipersidangan bahwa Terdakwa diminta tolong untuk membeli Shabu dan mendapat upah, tidak serta merta dipandang memenuhi unsur Pasal 114 Ayat (1) sebab perbuatan dan kesalahan Terdakwa bukan dimaksudkan untuk melakukan kegiatan peredaran gelap Narkotika melainkan Terdakwa melakukan perbuatan *a quo* karena keinginan Terdakwa bersama dengan Saudari Ika Wijayanti untuk menyalahgunakan Narkotika;
- Bagi penyalahguna Narkotika sebelum menggunakan Narkotika terlebih dahulu membeli, kemudian menguasai, menyimpan atau memiliki Narkotika. Penyalahguna Narkotika yang membeli dan saat membeli tertangkap tidak dapat dipersalahkan melanggar Pasal 114 Ayat (1) sebab penyalahguna tidak akan mungkin dapat menggunakan Narkotika apabila tidak dimulai atau didahului oleh perbuatan membeli setelah itu barulah menggunakan Narkotika;
- Terdakwa yang mendapat keuntungan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) hanya sebagai belas kasihan dan tidak dapat diartikan perbuatan Terdakwa sebagai perantara dalam jual beli Narkotika sebab sesungguhnya *mens rea* Terdakwa adalah untuk menggunakan Narkotika secara melawan hukum;

Hal. 23 dari 26 hal. Put. No. 1721 K /PID.SUS /2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengakui kalau sudah seringkali menyalahgunakan Narkotika baik sendiri maupun bersama dengan rekannya. Menurut Terdakwa sebelum ditangkap Terdakwa menyalahgunakan Narkotika;
- Bahwa untuk membuktikan Terdakwa penyalahgunaan Narkotika, yaitu adanya fakta hukum yang tidak terbantahkan melalui pemeriksaan *urine* Terdakwa berdasarkan hasil Lab. Nomor 291.H/V/III/2015/Balai Lab Narkotika tanggal 20 Agustus 2015 menunjukkan *urine* Terdakwa positif mengandung zat *Metamfetamine*;
- Bahwa untuk menunjukkan benar Terdakwa membeli atau menguasai, memiliki atau menyimpan Narkotika bukan untuk kegiatan peredaran gelap Narkotika dapat diketahui melalui hasil pemeriksaan dipersidangan menunjukkan Terdakwa tidak pernah terkait dalam jaringan atau sindikat peredaran gelap, Terdakwa tidak pernah melakukan permufakatan jahat membeli, mengedarkan, menjual, memperdagangkan atau menjadi perantara dalam jual beli Narkotika;
- Salah satu ukuran yang selama ini digunakan aparat penegak hukum dalam menentukan apakah benar Terdakwa benar penyalahguna, yaitu selama ini Terdakwa tidak pernah membeli, memiliki, menguasai atau menyimpan Narkotika jenis Shabu dalam jumlah melebihi 1 (satu) gram. Hal ini mengacu pada batas maksimum kepemilikan Narkotika bagi penyalahguna sebagaimana dimaksud dalam SEMA Nomor 4 Tahun 2010 Jo. SEMA Nomor 3 Tahun 2011;

- b. Berdasarkan alasan pertimbangan tersebut *Judex Facti* Pengadilan Tinggi salah menerapkan hukum menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum tersebut ditolak dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Banten Nomor 27/PID / 2016/PT.Btn tanggal 05 April 2016 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor 716/Pid.Sus/2015/PN.Srg tanggal 02 Februari 2016 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut seperti tertera dibawah ini :

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum tersebut ditolak dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa

Hal. 24 dari 26 hal. Put. No. 1721 K /PID.SUS /2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikabulkan dan Terdakwa tetap dipidana maka biaya perkara pada semua tingkat peradilan dibebankan kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan:

Hal-hal yang memberatkan :

- a. Perbuatan Terdakwa tidak ikut mensukseskan program pemerintah dalam hal pemberantasan narkotika;
- b. Perbuatan Terdakwa telah merugikan dirinya sendiri dan masa depannya;

Hal-hal yang meringankan :

- a. Terdakwa belum pernah dihukum;

Memperhatikan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I / **PENUNTUT UMUM** pada **KEJAKSAAN NEGERI SERANG** tersebut ;

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II / **TERDAKWA: AAN FATHURRAHMAN, SE alias BO'AN Bin SUBHI** tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Banten Nomor 27/PID/2016/PT.BTN tanggal 05 April 2016, yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor 716/Pid.Sus/2015/ PN.SRG tanggal 02 Februari 2016;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa **AAN FATHURRAHMAN, S.E. alias BO'AN bin SUBHI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA GOLONGAN I BAGI DIRI SENDIRI**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) tempat kacamata didalamnya berisi berupa:

Hal. 25 dari 26 hal. Put. No. 1721 K /PID.SUS /2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Metamfetamina dengan berat Netto 0,025 gram;
- b) 1 (satu) buah pipet kaca yang berisi Metamfetamina yang habis tak tersisa;

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari: **Jumat, tanggal 21 Oktober 2016** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LLM.**, Ketua Kamar Pidana yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.**, dan **Sri Murwahyuni, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Arman Surya Putra, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa.

Ketua Majelis :

ttd./ Dr. Artidjo Alkostar, S.H.,LLM.

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./ Prof. Dr. Surya Jaya, S.H.,M.Hum.

ttd./ Sri Murwahyuni, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti :

ttd./Arman Surya Putra, S.H.,M.H.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, S.H.

Nip. 195904301 985121 001